



**P U T U S A N**

**Nomor 209/PID.Sus/2017/PT. DKI**

**DEMI KEADILANBERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADE SURYA WIJAYA bin DODO SAMHUDI**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / tgl. lahir : 39 tahun / 13 Desember 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : INDONESIA  
Tempat tinggal : Jalan Centex RT.006/002 No.35  
Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas  
Jakarta Timur  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : S.1

Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 27 Januari 2017 No.: SP-Han/26/I/2017/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 Februari 2017 No.B-139/0.1.14.3/Euh.1/02/2017, sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 7 Maret 2017 No. B-164/0.1.14.3/Euh.2/3/2017, sejak tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Februari 2017 No.337/Pen.Per.Tah/2017/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 April 2017 No.284/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;

**Hal. 1 Putusan No. 209/Pid.Sus/2017/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Juni 2017 s/d tanggal 18 Juli 2017;
7. Perpanjangan ke-2 Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Juli 2017 s/d tanggal 17 Agustus 2017;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 01 Agustus 2017 No.1456/Pen.Pid/2017/PT.DKI., sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Agustus 2017 No.1508/Pen.Pid/2017/PT.DKI Jakarta sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Nomor Register Perkara, PDM-154/JKT.SL/Euh.2/03/2017, tanggal 07 Maret 2017, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ADE SURYA WIJAYA bin DODO SAMHUDI** bersama dengan saksi **PRAYITNO Bin SAAMAN** (dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Jalan Taman Sari 1 Karang Tengah Lebak Bulus Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **melakukan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa **ADE SURYA WIJAYA bin DODO SAMHUDI** menghubungi saksi **PRAYITNO Bin SAAMAN** via SMS menggunakan handphone Nokia warna biru dengan nomor simcard 082113606595 miliknya ke nomer simcard 089666672722 hadphone Nokia warna

**Hal. 2 Putusan No. 209/Pid.Sus/2017/PT.DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hitam milik saksi PRAYITNO Bin SAAMAN untuk memesan narkoba jenis ganja, tetapi saat itu tidak di jawab oleh terdakwa hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar jam 10.00 wib, saksi PRAYITNO Bin SAAMAN baru membalas sms terdakwa dengan mengatakan “udah ada ni bro” lalu terdakwa membalas “ok jadinya transfer apa cash”, dan di balas oleh saksi PRAYITNO Bin SAAMAN “jadi ambil berapa ?” dan terdakwa mengatakan “200 aja deh setengahnya dulu” dan di jawab oleh saksi PRAYITNO Bin SAAMAN “ok gw ambil ke kantor lo” dan di balas oleh terdakwa “sip” dan selanjutnya sekitar jam 18.00 wib saksi PRAYITNO Bin SAAMAN datang kekantor terdakwa yang sedang bekerja di Gedung Sindo Kebon sirih Gondangdia Jakarta Pusat, lalu setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi PRAYITNO Bin SAAMAN, selanjutnya saksi PRAYITNO Bin SAAMAN langsung pergi sedangkan terdakwa kembali bekerja.
- Kemudian sekitar jam 19.00 wib terdakwa menghubungi kembali saksi PRAYITNO Bin SAAMAN dengan mengatakan “jadi deh 400” lalu di jawab oleh saksi PRAYITNO Bin SAAMAN “ok” dan terdakwa membalas “sisanya gue transfer atau cash” dan di jawab oleh saksi PRAYITNO Bin SAAMAN “lu kerumah gue aja cash” dan di balas “oke”, selanjutnya sekitar jam 22.00 wib terdakwa datang menemui saksi PRAYITNO Bin SAAMAN di rumahnya yang beralamat di Jalan Taman Sari 1 Karang Tengah Lebak Bulus Jakarta Selatan untuk menyerahkan sisa uang pembelian serta mengambil narkoba jenis ganja namun setelah bertemu dan saat sedang ngobrol dengan saksi PRAYITNO Bin SAAMAN tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota Polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi EKO ARI DARMAWAN, SH dan saksi RANTO, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkoba jenis ganja dengan berat brutto 18,40 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkoba jenis ganja dengan berat brutto 8,96 gram yang sebelumnya saksi PRAYITNO Bin SAAMAN simpan didepan samping rumahnya yang selanjutnya saksi PRAYITNO Bin SAAMAN ambil dan diserahkan kepada petugas kepolisian, selain itu juga dilakukan penyitaan berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphoen Nokia warna hitam

**Hal. 3 Putusan No. 209/Pid.Sus/2017/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut simcardnya, sedangkan dari penguasaan terdakwa dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru berikut simcardnya dan tidak ditemukan narkoba jenis ganja karena saat itu belum diserahkan oleh saksi PRAYITNO Bin SAAMAN kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi PRAYITNO Bin SAAMAN beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi PRAYITNO Bin SAAMAN melakukan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa shabu tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkoba Nasional RI dengan No.125AB/II/2017/BALAI LAB NARKOBA, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017, menyimpulkan bahwa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 19,6089 gram, *(sisa hasil lab berat netto 19, 1619 gram)*
2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 6,0755 gram, *(sisa hasil lab berat netto 6,0755 gram).*

Bahwa berat netto seluruhnya bahan/daun 25,6844 gram *(sisa hasil lab 24,9497 gram)*, yang diakui milik terdakwa dan saksi PRAYITNO Bin SAAMAN tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **ADE SURYA WIJAYA bin DODO SAMHUDI** bersama dengan saksi **PRAYITNO Bin SAAMAN** (dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Jalan Taman Sari 1 Karang Tengah

**Hal. 4 Putusan No. 209/Pid.Sus/2017/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak Bulus Jakarta Selatan, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **melakukan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib, saksi EKO ARI DARMAWAN, SH bersama dengan saksi RANTO (anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Taman Sari 1 Karang Tengah Lebak Bulus Jakarta Selatan, sering dijadikan tempat peredaran Narkoba kemudian dari informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap sekaligus melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi PRAYITNO Bin SAAMAN yang saat itu sedang ngobrol di depan rumah dengan gerak-gerik mencurigakan, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis ganja dengan berat brutto 18,40 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis ganja dengan berat brutto 8,96 gram yang sebelumnya saksi PRAYITNO Bin SAAMAN simpan didepan samping rumah miliknya yang selanjutnya saksi PRAYITNO Bin SAAMAN ambil dan diserahkan kepada petugas kepolisian, selain itu juga dilakukan penyitaan berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam berikut simcardnya, sedangkan dari penguasaan terdakwa dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru berikut simcardnya dan tidak ditemukan narkotika jenis ganja karena saat itu belum diserahkan dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui dirinya membeli narkotika jenis ganja kepada saksi PRAYITNO Bin SAAMAN seharga Rp.400.000,- (enam ratus ribu rupiah) sesaat sebelum ditangkap, dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi PRAYITNO Bin SAAMAN beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

**Hal. 5 Putusan No. 209/Pid.Sus/2017/PT.DKI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama saksi PRAYITNO Bin SAAMAN melakukan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional RI dengan No.125AB/II/2017/BALAI LAB NARKOBA, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017, menyimpulkan bahwa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 19,6089 gram, (*sis hasil lab berat netto 19, 1619 gram*)
  2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 6,0755 gram, (*sis hasil lab berat netto 6,0755 gram*).

Bahwa berat netto seluruhnya bahan/daun 25,6844 gram (*sis hasil lab 24,9497 gram*), yang diakui milik terdakwa dan saksi PRAYITNO Bin SAAMAN tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

II. **Tuntutan Jaksa** Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ADE SURYA WIJAYA bin DODO SAMHUDI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" oleh karena itu membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa ADE SURYA WIJAYA bin DODO SAMHUDI bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau

**Hal. 6 Putusan No. 209/Pid.Sus/2017/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Menjatuhkan pidana terhadap ADE SURYA WIJAYA bin DODO SAMHUDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
4. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) tahun Penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 19,6089 gram, (sisa hasil lab berat netto 19,1619 gram), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 6,0755 gram, (sisa hasil lab berat netto 6,0755 gram), 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam berikut simcardnya, 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru berikut simcardnya. Digunakan dalam perkara lain an. PRAYITNO bin SAAMAN..
6. Menyatakan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

III. **Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 283/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 27 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADE SURYA WIJAYA bin DODO SAMHUDI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan bahwa Terdakwa **ADE SURYA WIJAYA bin DODO SAMHUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Permufakatan jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**

**Hal. 7 Putusan No. 209/Pid.Sus/2017/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 4 (**empat**) tahun dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama : 3 (**tiga**) bulan ;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  7. Memerintahkan barang bukti berupa :  
1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 19,6089 gram, (sis hasil lab berat netto 19,1619 gram), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 6,0755 gram, (sis hasil lab berat netto 6,0755 gram), 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam berikut simcardnya, 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru berikut simcardnya. Digunakan dalam perkara lain an. PRAYITNO bin SAAMAN..
  8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah) ;
- IV. Akte Permintaan Banding Nomor 43/Akta.Pid/2017/PN.JKT. Sel.,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ,yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Agustus 2017 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 283/Pid.Sus/2017/PN.JKT.Sel., tanggal 27 Juli 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2017 namun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;
- V. Surat Keterangan Banding Nomor 43/Akta.Pid/2017/PN.JKT.Sel.,yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ,yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2017 telah mengajukan permintaan banding melalui Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 283/Pid.Sus/2017/PN.JKT.SEL., tanggal 27 Juli 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada

**Hal. 8 Putusan No. 209/Pid.Sus/2017/PT.DKI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Agustus 2017 dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

- VI. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor W10.U3/2565/HK.01/8.2017 dan Nomor W10.U3/2566/HK.01/8.2017, tanggal 11 Agustus 2017 dan ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa serta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimintakan banding tersebut, diputus pada tanggal 27 Juli 2017, Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 01 Agustus 2017 dan tanggal 03 Agustus 2017, dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafasan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) subsidair 3 ( tiga ) bulan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 283/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Juli 2017, Berita Acara persidangan, alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu :

**Hal. 9 Putusan No. 209/Pid.Sus/2017/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Primair** : melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1)  
Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang  
Narkotika ;

**Subsidaair** : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1)  
Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang  
Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan  
Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta  
hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Sat  
Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Minggu tanggal 22  
Januari 2017 sekitar pukul 22.00 WIB. Di Jalan Taman Sari I Karang  
Tengah Lebak Bulus Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar dari hasil penggledahan di ketemukan 1 (satu) bungkus  
plastik bening berisi daun-daun kering yang disebut Narkotika jenis  
ganja dengan berat brutto 18,40 gram dan kertas warna coklat di  
dalamnya berisi daun ganja kering dengan berat brutto 8,96 gram ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari saksi  
Prayitno bin Saaman seharga Rp.400.000,- ( empat ratus ribu rupiah )  
dengan maksud dipakai sendiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis  
Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “ Permufakatan Jahat tanpa hak  
dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika  
Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan  
dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang  
menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan  
hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam  
bentuk tanaman, dikarenakan putusan dimaksud telah didasarkan kepada  
pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-  
fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, dan pertimbangan hukum  
Majelis Hakim tingkat pertama diambilalih dan dijadikan pertimbangan hukum  
oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara  
aquo dalam tingkat banding, terkecuali mengenai lamanya pidana yang

**Hal. 10 Putusan No. 209/Pid.Sus/2017/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa jumlah barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah cukup banyak, yaitu : 19,16 gram + 6,0755 gram = 25,2374 gram, dapat menimbulkan efek yang luar biasa yang dapat merusak mental dan moral generasi muda bangsa Indonesia, oleh karena itu selama komponen masyarakat berupaya memerangi peredaran dan penggunaan Narkotika, maka untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diperberat sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 283/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Juli 2017 haruslah dirubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Mengingat : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 283/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 27 Juli 2017, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **ADE SURYA WIJAYA bin DODO SAMHUDI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

**Hal. 11 Putusan No. 209/Pid.Sus/2017/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **ADE SURYA WIJAYA bin DODO SAMHUDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Permufakatan jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1.(satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 19,6089 gram, (sisa hasil lab berat netto 19,1619 gram), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 6,0755 gram, (sisa hasil lab berat netto 6,0755 gram), 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam berikut simcardnya, 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru berikut simcardnya. Digunakan dalam perkara lain an. PRAYITNO bin SAAMAN..
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari,tanggal RABU, 27 September 2017, oleh kami Hi. SANWARI HA, SH.MH.,Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, HJ. ELNAWISAH,SH.,MH., dan I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 209 / Pen. Pid. Sus / 2017/ PT. DKI tanggal 16 Agustus 2017, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana pada hari itu juga

**Hal. 12 Putusan No. 209/Pid.Sus/2017/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua,  
dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MANSUR,  
SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa  
ataupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

HJ. ELNAWISAH, SH.,MH

Hi. SANWARI HA, SH.,MH

I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

MANSUR, SH

**Hal. 13 Putusan No. 209/Pid.Sus/2017/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)